



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06 /Pdt.G/2023/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Babatan, 29 Oktober 1983 (39 tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 13 Mei 1986 (36 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 2 Januari 2023, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/35/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejak dan Termohon perawan;

Hal 1 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tanggal di rumah tua Termohon beralamat di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, lebih kurang 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 1. Anak ke satu, Tempat dan Tanggal lahir Bengkulu, umur (8 tahun)
 2. Anak ke dua, Tempat dan Tanggal lahir Bengkulu, umur (4 tahun);Saat ini kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian sejak akhir tahun 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon tidak jujur masalah keuangan, dan sering melakukan pinjaman uang ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - Termohon tidak mengakui Pemohon suami Termohon dengan orang lain;
 - Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
 - Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon mengajukan pinjaman uang ke koperasi, Pemohon mengetahui hal tersebut karena pihak koperasi melakukan survei di rumah, kemudian Pemohon menanyakan perihal kegunaan uang tersebut namun Termohon diam dan tidak mau memberitahukan kegunaan pinjaman uang tersebut, akibatnya terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon mengatakan akan mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, lalu kakak kandung Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini lebih kurang 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Hal 2 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Roj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap di sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dr. Yusmita M.Ag** (mediator bersertifikat), berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2023, bahwa tidak tercapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator ;

Bahwa meskipun perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, Majelis Hakim tetap secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan saran agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 3 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2023,

Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dengan ini Termohon hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon pada tanggal 02 januari 2023 dan terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bengkulu dengan no perkara 6/Pdt.G/2023/PA.Bn.

Dalam kompensansi:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 februari 2014 telah di langsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam . Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.00/35/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014.
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon di langsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon beralamat di kec. Selebar Kota Bengkulu, selama 4 tahun, lalu pindah ke kediaman milik orang tua Pemohon di Babatan kec. Sukaraja kab. Seluma selama 3.6 bulan, dan pindah ke kediaman sendiri di kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu selama 4 bulan sampi dengan berpisah.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, sudah di karuniai 2 (dua) orang anak :
 1. Anak ke satu , lahir pada tanggal 23 Februari 2015 di Bengkulu
 2. Anak ke dua, lahir pada tanggal 03 November 2018 di Bengkulu
5. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang di rasakan Pemohon setelah berumah tangga hanya berlangsung 1.6 bulan karena awal percetakan dan perselisihan dan di Maret 2017 dan terjadi di sebabkan :
 - Benar Termohon dahulu tidak jujur masalah ke uangan dan melakukan pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon menghadapi permasalahan yang tidak di inginkan terjadi, ketika istri dari KK kandung Almarhum Termohon, meminjam sebuah Bpkb Termohon yang dijadikan sebagai anggunan pinjaman

Hal 4 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat usaha, agar bisa menghidupi anaknya (keponakan Termohon). Yang kemudian waktu ia lari dari tanggung jawab.

Dan pada akhirnya menjadi beban Termohon yang menjadi sumber perselisihan awal Pemohon dan Termohon, berpisah selama 2 bulan. Hingga perselisihan tersebut damai serta hutang tersebut di bayar kan oleh Pemohon dan orang tua Termohon.

- Bahwa benar Termohon tidak mendengarkan larangan Pemohon dan tetap meminjamkan bpkb tersebut atas dasar rasa iba melihat istri dari Alm.Kk kandung Termohon yang kehidupannya sulit semenjak di tinggal mati suaminya.
 - Bahwa benar Termohon pernah khilaf tidak mengakui Pemohon di hadapan tim survei ketua MBK (perempuan) di dasari kekesalan terhadap Pemohon yang sering mengabaikan nafkah batin ketika di minta pada saat Pemohon memiliki ke uangan yang cukup.
 - Bahwa benar Termohon sering merasa kekurangan nafkah apalagi ketika semenjak Pemohon menjual kebun yang menjadi sumber penghasilan dalam rumah tangga dengan membuka kebun tanam baru.
 - Bahwa tidak benar keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, walaupun ada keluarga datang hanya sekali kediaman Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perselisihan di oktober 2023.
- 6 Bahwa benar pada bulan oktober 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon baru berniat mengajukan dana MBK ,dimana Termohon pernah jelaskan ketika Pemohon memanggil Termohon setelah 2 hari berselisih, tentang kegunaannya bila mendapatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi Pemohon tidak menerima penjelasan Termohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon pada esok pagi saja akan tetapi Termohon terlanjur sakit hati ketika sudah di usir dari rumah dan telah menerima kekerasan sehingga Termohon menemui kakak Pemohon untuk di antar saat itu juga. Dan berpisah sampai saat ni selama 4 bulan.

Hal 5 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Termohon dan Pemohon dan tidak berhasil.
8. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan sulit di bina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Karena sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Terjadinya tindak kekerasan di dalam rumah tangga terutama kekerasan verbal terhadap Termohon.
 - Sering terjadi kesalah pahaman, kurang komunikasi dan terbukanya, keuangan yang di pegang masing-masing Pemohon dan Termohon.
 - Adanya Pemohon merendahkan Termohon secara lisan pada november 2023 tentang pekerjaan nya hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak menghasilkan uang sama sekali ,yang bila berpisah nanti Termohon tidak berhak menuntut harta gono gini serta membawa barang-barang di rumah Pemohon dan Termohon kecuali barang yang telah di bawa Termohon dari rumah orang tua Termohon ketika pindah kekediaman bersama saat ini.

SUBSAIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan

reflik atau tanggapan secara lisan sebagai berikut;

- Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon
- Pemohon tetap dengan hasil mediasi yang telah dilaksanakan dengan mediator.

Bahwa terhadap **replik** secara lisan Pemohon Termohon menyampaikan

Duplik sebagai berikut ;

Dalam kompensasi:

1. Bahwa benar pada tanggal. 22 februari 2014 telah langsung perkawinan antara pemohon Termohon yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan: ajaran agama islam, dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.00/35/11/2014 tertanggal 24 Februari 2014
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon di langsung berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Hal 6 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon beralamat di kec.selebar Kota Bengkulu,selama 4 tahun, lalu pindah ke kediaman milik orang tua Pemohon di babatan kec. Sukaraja kab. Seluma selama 3.6 bulan, dan pindah ke kediaman sendiri di kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu selama 4 bulan sampai dengan berpisah
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri,sudah di karuniai 2 (dua) orang anak:
 1. Anak ke satu, lahir pada tanggal 23 Februari 2015 di Bengkulu
 2. Anak ke dua, lahir pada tanggal 03 November 2018
5. Bahwa benar kebahagiaan yang di rasakan Pemohon setelah berumah tangga hanya berlangsung 1.6 bulan karena awal percekcoan dan perselisihan setelah Termohon mulai meminjamkan sebuah Bpkb
 - Benar Termohon dahulu tidak jujur masalah keuangan dan melakukan pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon menghadapi permasalahan yang tidak diinginkan terjadi, ketika istri dari KK kandung Almarhum Termohon, meminjam sebuah Bpkb Termohon yang dijadikan sebagai anggunan pinjaman untuk membuat usaha,agar bisa menghidupi anaknya (keponakan Termohon). Yang kemudian waktu ia lari dari tanggung Jawab. Dan pada akhirnya menjadi beban Termohon yang membuat perselisihan di tahun 2019, dan berpisah selama 2 bulan,dan berujung damai Pemohon menjemput Termohon pulang,serta hutang tersebut di bayar kan oleh Pemohon dan orang tua Termohon.
 - Bahwa benar Termohon tidak mendengarkan larangan Pemohon dan tetap meminjamkan bpkb tersebut atas dasar rasa iba melihat istri dari Alm.kk kandung Termohon yang kehidupannya sulit semenjak di tinggal mati suaminya.ss
 - Bahwa benar Pemohon tidak mengakui sebagai suami di depan tim survey berdasarkan khilaf karena Termohon sudah takut ketika Pemohon menghampiri Termohon di depan tim survei akan tetapi walaupun demikian Termohon masih tetap menjalankan tugas istri seperti biasanya.

Hal 7 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon merasa kekurangan nafkah lahir dan terkadang kebutuhan sehari-hari apalagi Pemohon yang lebih banyak mengatur dan memegang keuangan.
 - Bahwa benar 3 hari setelah Termohon di rumah orang tuanya, niat dan tujuan dari keluarga Termohon untuk menemui Pemohon, menanyakan kejelasan yang sebenarnya. Yang mana Termohon menceritakan dengan keluarga bahwa saat pergi Termohon hanya membawa 3 lembar pakaian rumah dan kekurangan ketika hendak mengganti pakaian, serta ada keinginan pulang tetapi sudah tidak enak hati dan tersinggung karena pada saat pertikaian di 5 juli 2022 Pemohon pun telah mengusir Termohon dari rumah berulang kali sebelum puncak pertengkaran malam harinya, apalagi rumah kediaman Termohon dan Pemohon berdiri di atas tanah dan berdekatan dengan orang tua Pemohon.
 - Dan benar Pemohon ingin mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon pada pagi harinya namun di tolak oleh Termohon karena sudah terlalu sakit hati yang selalu berujung pengusiran ketika terjadi perselisihan dan jika Termohon angkat bicara selalu menerima kekerasan verbal yang terkadang berujung kekerasan fisik.
6. Bahwa benar puncak perselisihan di bulan oktober 2022 ketika Termohon baru berniat mengajukan dana MBK.
- ✓ Bahwa tidak benar Pemohon pernah menawarkan modal sebanyak 3 x jika ingin usaha kue, seingat Termohon hanya satu kali, jika ingin usaha kue namun Termohon menolak karena mengingat waktu yang belum ada luangnya dan masih terlalu repot mengurus anak yang masih kecil.
 - ✓ Bahwa benar Termohon bila mendapat dana MBK tersebut, Termohon ingin membeli sebuah lemari karena ada sudah tidak layak pakai yang sering kali meminta ke Pemohon tetapi di abaikan, dan setiap Termohon hanya ingin tau berapa jumlah keuangan yang ada di tabungan Pemohon, Pemohon selalu enggan mengatakannya. Adapun sifat yang terlalu hemat dan tidak mau terbuka Pemohon terhadap Termohon tentang keuangan yang di pegangnya dan keenganan Pemohon melihatkan transparan keuangan di buku tabungannya selama ini

Hal 8 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Termohon kesal sehingga menjadi alasan Termohon berniat mengajukan dana MBK.

- ✓ Termohon memang tidak menjelaskan secara terperinci kepada Pemohon karena Termohon enggan berdebat dan berujung pertengkaran terhadap Pemohon.

Akan tetapi Termohon terbuka dan bercerita sebab akibat Termohon berniat melakukan tindakan mengajukan dana MBK tersebut terhadap ayah Pemohon jauh sebelum Pemohon mengajukan cerai talak ke pengadilan.

7. Bahwa benar permasalahan Pemohon dan Termohon pernah di upayakan damai oleh 2 keluarga namun tidak berhasil.

8. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Termohon sulit di bina kerukunan karena sering kali terjadi percecokan dan pertengkaran yang saling memendam masalah sendiri-sendiri, tidak sering berkomunikasi dengan baik.

- ✓ Bahwa benar Termohon menerima awal kekerasan di tahun 2017 di rumah orang tua Termohon dengan menampar pipi Termohon sebanyak 2x disebabkan Termohon mengambil uang Pemohon. Pemohon marah dan mengatakan bahwa Termohon lancang mengambil uang Pemohon.
- ✓ Kekerasan itu terulang di tahun 2021 hanya karena sepele Termohon kerepotan mengurus semua keperluan di pagi hari yang mana Pemohon santai di kamar bermain hp tanpa membantu sehingga cekcok Pemohon menendang kepala Termohon sebanyak 2x.
- ✓ Dan terakhir di oktober 2022 Termohon dan Pemohon yang saat itu lagi duduk berhadapan membahas masalah pengajuan MBK tersebut sehingga terjadi cekcok Pemohon mendorong badan Termohon sehingga membuat sakit jari tengah terkilir dan barulah Termohon memukul Pemohon sebanyak 2x dan ketika Pemohon mengusir Termohon untuk keluar dari rumah saat itu lah Termohon ingin membawa anak untuk ikut tetapi di cegah Pemohon sehingga Termohon menerjang 1x, dan puncaknya Pemohon melayangkan pukulan ke kepala sehingga mengalami bengkak pada pelipis sebelah kanan.

Hal 9 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Benar hampir selama menjalani rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sama-sama tidak terbuka baik di keuangan maupun sikap sama-sama melibatkan ketika mengambil keputusan penting.
- ✓ Bahwa benar menurut Termohon, Pemohon secara tidak langsung merendahkan Termohon dengan mengatakan jika terjadi perceraian nanti yang akan di ajukan di akhir desember Termohon tidak bisa membawa barang-barang yang ada di rumah Termohon dan Pemohon yang telah di beli dengan uang Pemohon dan hanya boleh membawa barang yang berasal dari rumah orang tua Termohon, apalagi untuk menuntut harta gono gini karena Termohon selama berumah tangga di anggap tidak menghasilkan uang dan hanya bekerja di rumah.

SUBSAIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/35/II/2014, tanggal, 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Seluma. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama P dan kenal Termohon bernama T, saksi kenal karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah 22 Februari 2014 saat menikah berstatus jejaka dan perawan;

Hal 10 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun setengah, namun sejak bulan oktober tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, sering melakukan pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2.Saksi dua, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD , pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut telah dinasehati agar menyampaikan apa yang sebenarnya dan tidak berbohong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **P** dan kenal Termohon bernama **T**, saksi kenal karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah 22 Februari 2014 saat menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kecamatan Sukaraja, kabupaten Seluma;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun setengah, namun sejak bulan oktober tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 11 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, sering melakukan pinjaman ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak memberikan respon ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa didepan sidang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan bukti saksi dan mencukupkan bukti saksi dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ;

- Pemohon tetap dengan permohonannya mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan menyatakan cukup dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, dan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal 12 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya mengingat anak-anak masih membutuhkan perhatian orantuanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai melalui proses mediasi tidak berhasil rukun, majelis hakim tetap berusaha semaksimal mungkin agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tagganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **Dr. Yusmita M. Ag** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon dan Termohon sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga perkara ini disidangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan **jawaban, serta kesimpulan** yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal 13 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan tentang identitas Pemohon, bukti ini menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, berdasarkan hal itu, maka alat bukti P, harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum karena terikat sebagai suami isteri sejak menikah tanggal 8 Desember 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 159/01/XII/2002 tanggal 9 Desember 2002. Dan tidak pernah bercerai secara hukum sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **saksi satu dan saksi dua**, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harmonis selama 1 tahun 6 bulan, namun sejak akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang jujur masalah keuangan, sering melakukan pinjaman Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak mengakui Pemohon suami Termohon, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu persatu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan kemudian

Hal 14 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi akibat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap tidak rukunnya Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan alasan dan pemicu yang berbeda menurut Termohon karena Pemohonlah yang berselingkuh lebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa satu persatu dengan mengangkat sumpah dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat, 2 orang saksi Pemohon, jawaban, dan tanggapan yang disampaikan dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering pinjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mengakui Pemohon suami Termohon, dan Termohon merasa kurang nafkah yang berikan Pemohon .
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan sampai perkara ini diajukan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, oleh pihak keluarga dan majelis hakim, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Hal 15 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering pinjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mengakui Pemohon suami Termohon, dan Termohon merasa kurang nafkah yang berikan Pemohon .

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi. hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang

Hal 16 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat menegakkan hukum Allah dan tidak lagi memberikan kenyamanan, ketenangan jiwa, tidak ada lagi i'tikad baik menyatukan kehendak untuk meraih azas manfa'at dan kebahagiaan dalam berumah tangga, serta ikatan batin perkawinan telah rapuh dan terurai sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 8 bulan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Pemohon dan Termohon karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfa'at sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi renggang yang mendalam, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1

Hal 17 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: **“Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat **mengikrarkan talaknya** di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai, akan tetapi dalam proses mediasi untuk mengakhiri persengketaan ini, Termohon ada tuntutan yang disepakati Pemohon dan Termohon sebagai berikut ;

1. Bahwa hak asuh anak jatuh ketangan Termohon/isteri.
2. Bahwa pada saat anak diasuh oleh Termohon/isteri, msk Pemohon diberi kebebasan untuk berjumpa dengan anak Pemohon dan Termohon.

Hal 18 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon akan diberikan Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00,- setiap bulan dan akan diberikan dengan cara transfer ke rekening Termohon.
4. Mut'ah akan diberikan Pemohon/suami dalam bentuk kalung seberat 10 gram mas 24 karat.
5. Nafkah iddah akan diberikan Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
6. Nafkah madhiyah akan diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Harta bersama dalam bentuk rumah dan sebidang tanah kebun sawit kepemilikannya diserahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak kesatu dan anak kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menenapkankesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut ;
 - 3.1. Bahwa hak asuh anak jatuh ketangan Termohon/isteri.
 - 3.2. Bahwa pada saat anak diasuh oleh Termohon/isteri, msk Pemohon diberi kebebasan untuk berjumpa dengan anak Pemohon dan Termohon.
 - 3.3. Bahwa nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon akan diberikan Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00,- setiap bulan dan akan diberikan dengan cara transfer ke rekening Termohon.

Hal 19 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Mut'ah akan diberikan Pemohon/suami dalam bentuk kalung seberat 10 gram mas 24 karat.
- 3.5. Nafkah iddah akan diberikan Pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
- 3.6. Nafkah madhiyah akan diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3.7. Harta bersama dalam bentuk rumah dan sebidang tanah kebun sawit kepemilikannya diserahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak kesatu dan anak kedua.
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **H. Hambali, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Anggraini Winiastuti, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

H. Hambali, S.H., M.H

Hal 20 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp | 75.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp | 275.000,00,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp | 10.000,00,- |
| 6. Materai..... | Rp | 10.000,00,- |

Jumlah ... Rp 420.000,00,-

Hal 21 dari 21 hal Put No 6/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)